



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2019 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; 0088/02/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dalam usia 34 tahun dan Termohon berstatus Janda dalam usia 37 tahun;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tidak menetap terkadang di rumah kediaman orang tua Termohon dan terkadang di rumah kediaman Pemohon, selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan November 2022 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon Tidak mau untuk ikut tinggal bersama pemohon selaku suaminya, dan kemudian Termohon juga di ketahui keras kepala dan tidak bisa di nasehati oleh Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah kediaman Pemohon karena sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon yang tidak kunjung berubah untuk bisa mengerti dan mengikuti Pemohon selaku suaminya dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berjalan kurang lebih 6 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Rifai, S.H.I.,MH tanggal 27 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikeras ingin bercerai;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon sanggup dan bersedia memenuhi dan memberikan hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan berupa:

- 2.1. Nafkah Iddah selama masa masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507082111820002 tanggal 22 Maret 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0088/02/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan dari KUA Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 2019 di KUA KUALa Jambi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Bulan November 2022 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah mendapat cerita dari Pemohon perihal perselisihan dan pertengkar rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah bersama Pemohon dengan istrinya terdahulu, dan Termohon ingin Pemohon untuk tinggal bersamanya di rumah kediaman orang tuanya akan tetapi Pemohon juga tidak bersedia karena Pemohon bekerja di tempat kediamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2019 di KUA KUALA Jambi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan November 2022 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah bersama Pemohon dengan istrinya terdahulu dan berkeinginan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, namun Pemohon keberatan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon karena alasan pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering mendapat cerita dari Pemohon perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan, dan ternyata mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian oleh Hakim Mediator M. Rifai, S.H.I.,MH dengan kesepakatan damai yang pokoknya menyatakan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikeras ingin bercerai, dan sebagai akibat dari perceraian, Pemohon sanggup dan bersedia memenuhi dan memberikan hak Termohon sebagai isteri yang diceraiakan berupa: Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terhadap kesepakatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah bersama

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan istrinya terdahulu, dan Termohon ingin Pemohon untuk tinggal bersamanya di rumah kediaman orang tuanya akan tetapi Pemohon juga tidak bersedia karena Pemohon bekerja di tempat kediamannya akibatnya sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2019 di KUA KUALa Jambi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon selaku suami dan Termohon keras kepala dan tidak bisa diberi nasehat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah selama masa *'iddah* kepada bekas istri, kecuali jika istri *nusyuz* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain juga berkewajiban pula secara relatif memberikan *mut'ah* kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ternyata terbukti *nusyuz*, maka hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan, harus dipenuhi oleh Pemohon. Sesuai Ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan sejalan pula dengan Ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nominalnya, dan sesuai dengan kesepakatan damai Pemohon dan Termohon yang telah disepakati dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi dari kesepakatan damai tersebut selain dari menetapkan kesepakatan damai tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *Iddah* selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan memberikan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta ribu rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp565,000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)